

Efek Jera Sanksi *Nikah di Pasar* Bagi Remaja

Angela Hendrika¹, Erda Fitriani^{2*}

^{1,2}Universitas Negeri Padang

*Corresponding author, e-mail: fitriani_cim@fis.unp.ac.id.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efek jera pemberlakuan sanksi nikah di pasar terhadap kalangan remaja di Nagari Koto Lamo Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota. Sanksi nikah di pasar diberlakukan sebagai upaya efek jera terhadap kejadian hamil di luar nikah yang tinggi di kalangan remaja. Metode yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif yaitu suatu pendekatan yang menjelaskan realitas sosial yang ingin diteliti secara mendalam dengan menggunakan data kualitatif berupa kata-kata dan kenyataan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Kontrol Sosial oleh Travis Hirschi dimana teori ini dibangun atas dasar manusia yang memiliki kecenderungan untuk tidak mengikuti aturan atau tidak patuh hukum. Lokasi penelitian dilakukan di Nagari Koto Lamo, yang memiliki kehidupan masyarakat yang masih sangat dipengaruhi oleh adat dan norma setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberlakuan sanksi nikah di pasar telah memberikan dampak positif dalam mengurangi kejadian hamil di luar nikah di kalangan remaja Nagari Koto Lamo. Masyarakat merasa takut dan waspada terhadap dampak sosial seperti adanya hamil di luar nikah, anaknya mengalami nikah di *Los Pasar* dan jadi cemoohan masyarakat jika terlibat dalam perbuatan tersebut. Selain itu, remaja juga menjadi lebih hati-hati dalam menjalani hubungan dan bergaul.

Kata Kunci: Efek Jera; Hamil di Luar Nikah; Hukum Adat; Kenakalan Remaja; Sanksi.

Abstract

This research aims to analyze the deterrent effect of implementing marriage sanctions in the market on teenagers in Nagari Koto Lamo, Kapur IX District, Limapuluh Kota Regency. The marriage sanction in the market was implemented as a deterrent to the high incidence of out-of-wedlock pregnancies among teenagers. The method used is a qualitative approach, namely an approach that explains the social reality that you want to research in depth using qualitative data in the form of words and reality. The theory used in this research is Social Control theory by Travis Hirschi, where this theory is built on the basis of humans who have a tendency not to follow rules or obey the law. The research location was carried out in Nagari Koto Lamo, which has community life that is still strongly influenced by local customs and norms. The research results show that the implementation of marriage sanctions in the market has had a positive impact in reducing the incidence of pregnancy out of wedlock among teenagers in Nagari Koto Lamo. People feel afraid and wary of social impacts such as pregnancy out of wedlock, their children getting married in the market and being ridiculed by society if they are involved in this act. Apart from that, teenagers also become more careful in relationships and socializing.

Keywords: Customary Law; Juvenile Delinquency; Marriage Sanctions; Unwed Pregnancy.

How to Cite: Hendrika, A. & Fitriani, E. (2024). Efek Jera Sanksi Nikah di Pasar Bagi Remaja. *Culture & Society: Journal of Anthropological Research*, 6(2), 103-111.



This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution Share-Alike 4.0 International License. If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under the same license as the original. © 2024 by author.

Pendahuluan

Fenomena seks bebas di kalangan remaja semakin marak terjadi di tengah masyarakat. Survei yang dilakukan SKRRI (Survei Kesehatan Reproduksi Remaja Indonesia) pada tahun 2019 menunjukkan bahwa proporsi laki-laki dan perempuan umur 15 sampai 24 tahun yang belum menikah namun melakukan hubungan seks pranikah, bahkan pada laki-laki umur 15 sampai 19 tahun adalah 3,6% pada wanita berusia 20-24 tahun sebesar 14,0%, sedangkan pada wanita berusia 15-19 tahun sebesar 0,9% pada wanita berusia 20-24 tahun sebesar 2,6% dalam penelitian ini (BKKBN, 2020). Seks pra nikah atau seks bebas dalam masyarakat dipandang perilaku yang melanggar nilai dan norma masyarakat, secara adat dan agama. Oleh karena itu di dalam masyarakat terdapat aturan dan sanksi yang mengatur mengenai perilaku seks pra nikah. Secara aturan negara mengatur mengenai perilaku seks pra nikah. Tindakan ini disebut perzinahan dan diatur dalam pasal 411 KUHP UU 1/ 2023. Sanksi hukum pelaku yaitu penjara pidana maksimal 1 tahun atau denda maksimal 10 juta. Tindak pidana ini baru dapat dituntut jika ada pengaduan (Jayanti, 2023). Agama memberikan sanksi bagi pelanggar aturan melakukan seks pra nikah atau perzinahan, seperti agama Islam terdapat sanksi Qanun di Aceh (Latif & Had, 2024).

Secara adat masyarakat juga memiliki aturan yang mengatur tentang pergaulan, dan juga sanksi bagi perilaku seks pra nikah seperti studi sanksi adat pelaku *mena gawe* pada masyarakat Seluma Bengkulu (Suparlan et al., 2018); sanksi adat pelaku zina adat Melayu Jambi (Hidayat & Idras, 2024). Masyarakat Minangkabau memiliki aturan adat yang berlandaskan adat dan agama, *Adat Basandi Syarak, syarak Basandi Kitabullah*. Perilaku seks pra nikah apalagi sampai hamil perempuannya, terdapat sanksi bagi laki-laki dan perempuan secara agama dan adat. Hukum adat bagi pelaku seks bebas, perzinahan pada adat istiadat Minangkabau yaitu hukum buang secara adat dan hukum denda adat (Fatimah et al., 2021). Adat dalam *nagari* Minangkabau memiliki otonomi dimana tiap *nagari* memiliki hak untuk membuat aturan adat masing-masing sesuai dengan kesepakatan masyarakat. Selain itu sanksi sosial juga berlaku di dalam masyarakat yang dapat merusak hubungan anggota masyarakat di dalam *nagari*, seperti cemoohan dan dikucilkan oleh masyarakat (Feronika et al., 2018).

Pada masyarakat Nagari Koto Lamo memiliki aturan adat berupa sanksi bagi pasangan yang melaksanakan hubungan seks sebelum nikah secara agama. Aturan ini disebut masyarakat dengan “nikah di pasar”. Aturan ini dibuat berdasarkan kesepakatan pemerintah nagari dengan tokoh adat dan masyarakat pada tahun 2015 dan sampai sekarang masih diberlakukan (Hendri Naldi, wali hakim wawancara tanggal 20 Agustus 2023). Berdasarkan data dapat diketahui jumlah kejadian hamil di luar nikah setelah adanya sanksi dari tahun 2015 sampai pada tahun 2022 ini berjumlah sebanyak 8 kasus. Pada tahun 2015 di temukan 2 kasus hamil di luar nikah, kedua kasus tersebut terdapat di Jorong Koto Tengah, dan tahun berikutnya 2016 tidak ditemukan kasus hamil di luar nikah di Nagari Koto Lamo. Pada tahun 2017 terdapat 1 kasus yang terjadi di Jorong Koto Tengah dan tahun berikutnya pada tahun 2018 terdapat 2 kasus hamil di luar nikah di Jorong Koto Tengah dan di Jorong Koto Tuo. Selanjutnya di tahun 2019 terdapat 1 kasus yang terjadi di Jorong Koto Tuo dan pada tahun 2020 sampai 2021 tidak di temukan kasus hamil di luar nikah. Pada tahun selanjutnya tahun 2022 ditemukan 1 kasus hamil di luar nikah di Jorong Koto Tengah. Dengan demikian telah terjadi fluktuasi kasus hamil di luar nikah di Nagari Koto Lamo, walaupun ada kecenderungan mengalami penurunan. Jika dibandingkan dengan sebelum tahun 2015, maka angka hamil di luar nikah di Nagari Koto Lamo mengalami penurunan yang signifikan (Hendri Naldi, wawancara tanggal 20 Agustus 2023). Berdasarkan realitas di atas menarik untuk mengkaji apakah ada efek jera?

Penelitian mengenai pelanggaran adat seks pra nikah telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Studi tentang hukum adat mengenai sanksi seks pra nikah, dapat dibagi menjadi beberapa perfektif. Pertama, studi yang menunjukkan penerapan sanksi hukum adat dalam menanggulangi perbuatan zina (Yulia, 2018). Kedua, studi yang menunjukkan peran tokoh masyarakat dalam mencegah seks pra nikah (Thoyyibi, 2019). Ketiga, studi yang menunjukkan lembaga adat yang fungsi sebagai kontrol sosial (Hasaniah & Ikhwan, 2021). Safitri (2020), menyatakan bahwa nikah di pasar sebagai kontrol sosial dalam mengatasi hamil di luar nikah di Nagari Koto Lamo dan juga disebutkan bahwa sanksi nikah di pasar dibuat berdasarkan kesepakatan tokoh adat dan pemerintahan. Penelitian Putri (2022) mengenai peraturan nikah ke los pasar sebagai sanksi hamil di luar nikah. Dari penelitian terdahulu terlihat bahwa penelitian mengenai efek jera dari adanya sanksi nikah di Pasar bagi kalangan remaja di Nagari Koto Lamo belum dikaji oleh peneliti lain, permasalahan ini menarik untuk diteliti dan menjadi *novelty* dari penelitian yang dilakukan.

Metode Penelitian

Penelitian dilakukan di Nagari Koto Lamo karena di Nagari Koto Lamo terdapat aturan adat berupa sanksi bagi pelaku hamil di luar nikah dengan melakukan pernikahan di pasar. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu suatu pendekatan yang menjelaskan realitas sosial yang ingin diteliti secara mendalam dengan menggunakan data kualitatif berupa kata-kata dan kenyataan (Creswell, 2009). Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data kualitatif (Nasution, 2006), dalam memperoleh data yang valid, peneliti juga melakukan teknik keabsahan data yang disebut juga dengan teknik validasi data (Creswell, 2016).

Pendekatan kualitatif, peristiwa akan dipelajari atau dideskripsikan secara mendalam. Dengan melakukan metode kualitatif ini, peneliti bertujuan untuk dapat mengungkapkan sedetail mungkin tentang apa yang terjadi. Dari segi tipenya penelitian ini termasuk penelitian studi kasus, karena peneliti ingin mendapatkan pemahaman yang lebih dari pemberlakuan sanksi nikah di pasar di Nagari Koto Lamo untuk mengatasi kasus hamil di luar nikah di kalangan remaja di Nagari Koto Lamo.

Dalam penelitian ini, peneliti memilih informan dengan cara *purposive sampling*. Teknik pemilihan informan dalam penelitian disesuaikan dengan kriteria tertentu yang telah ditentukan sebelumnya, peneliti sudah mengetahui adanya identitas dari orang yang menjadi informan penelitian (Sugiyono, 2017). Informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang mengetahui permasalahan yang berkaitan dengan efek jera dari pemberlakuan kontrol sosial nikah di pasar di Nagari Koto Lamo. Jumlah informan yaitu 13 orang, terdiri atas remaja, tokoh adat, pemimpin nagari atau desa, pasangan yang dinikahkan, dan anggota keluarga pasangan.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu observasi partisipasi, wawancara dan studi dokumen. Observasi merupakan suatu teknik cara mengumpulkan data dengan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung (Sudaryono, 2017). Observasi dilakukan untuk memperoleh data dengan cara mengamati langsung efek jera pemberlakuan sanksi nikah di pasar di kalangan remaja, jenis observasi merupakan observasi partisipasi aktif, peneliti mengamati langsung pelaksanaan sanksi nikah dan juga mengamati perilaku remaja di lokasi penelitian. Teknik wawancara yang digunakan dalam wawancara ini adalah wawancara mendalam (*indepth interview*), dimana proses memperoleh keterangan untuk penelitian dengan cara tanya jawab sambil tatap muka antara pewawancara dengan informan dengan atau menggunakan pedoman wawancara. Informan dan pewawancara terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama. Dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu berupa gambar, rekaman dan foto proses pelaksanaan sanksi. Dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara yang dapat dipercaya jika didukung dengan dokumentasi (Sugiyono, 2017). Keabsahan data merupakan faktor penting dalam hasil pengumpulan data penelitian karena sebelum menganalisis dan harus diperiksa terlebih dahulu (Nasution, 2013). Teknik keabsahan data merupakan faktor penting dari hasil pengumpulan data penelitian karena sebelum dianalisis terlebih dahulu harus melalui pemeriksaan (Nasution, 2006).

Hasil dan Pembahasan

Deskripsi Nagari Koto Lamo

Nagari Koto Lamo merupakan salah satu Nagari yang terletak di Kecamatan Kapur IX bagian timur Kabupaten Limapuluh Kota. Nagari Koto Lamo terdiri atas 4 (empat) jorong yaitu, Jorong Koto Tuo, Jorong Koto Tengah, Jorong Tanjung Bungo, dan Jorong Sei Nyayiang. Nagari ini mempunyai luas 10.036 Ha, dengan potensi lahan produktif. Nagari Koto Lamo mempunyai lahan pertanian yang cukup luas, sebagian besar masyarakat di Nagari Koto Lamo bermata pencaharian sebagai petani Gambir. Hasil panen petani akan dijual di pasar.

Batas wilayah nagari adalah sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Bukit Baris; Sebelah barat berbatasan dengan Nagari Sialang; sebelah utara berbatasan dengan Nagari Muaro Paiti, Nagari Koto Bangun, Nagari Durian Tinggi dan sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Lubuak Alai, Kecamatan Pangkalan Koto Baru. Tata Letak Nagari Koto Lamo memiliki jarak yang cukup jauh dari pusat ibu kota Kabupaten Lima Puluh Kota, untuk menuju pusat ibu kota masyarakat harus menempuh perjalanan dengan kendaraan roda dua maupun roda empat dengan jarak tempuh lebih kurang 3 jam perjalanan.

Nagari Koto Lamo memiliki 3 pasar. Pasar Nagari Koto Lamo dimulai pada hari rabu dilaksanakan di Jorong Tanjung Bungo, kemudian pada hari Kamis diadakan juga pasar di Jorong Koto Tengah dan terakhir diadakannya pasar Jorong Koto Tuo pada hari Jumat. Nagari Koto Lamo merupakan satu-satunya nagari di Kecamatan Kapur IX yang mengadakan kegiatan pasar pada malam hari. Pasar yang biasanya dikenal masyarakat secara umum hanyalah pasar yang dilakukan di siang hari, namun berbeda

dengan di Nagari Koto Lamo yang mengadakan pasar pada malam hari dan pasarnya diadakan 3 kali dalam seminggu. Dalam bidang informasi dan telekomunikasi masyarakat Nagari Koto Lamo sudah tidak terhambat dengan akses jaringan internet. Nagari Koto Lamo sudah memiliki tingkat jaringan internet 4G. Sehingga hal tersebut seharusnya sudah dapat membantu generasi muda dan para pelajar untuk memperoleh ilmu pengetahuan dalam pendidikan dan juga masyarakat. Di Nagari Koto Lamo 85% masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani atau sebanyak 790 orang di Nagari Koto Lamo bermata pencaharian sebagai petani.

Nagari Koto Lamo memiliki jumlah penduduk sebanyak 3.050 jiwa pada data tahun 2022. Penduduk keseluruhannya beragama Islam. Tingkat pendidikan masih didominasi pada kalangan yang tidak tamat sekolah dasar, walaupun juga sudah ada penduduk nagari yang memperoleh gelar sarjana. Kurangnya perhatian dan pengawasan dari orang tua terhadap anak-anak remaja yang sedang mengalami masa-masa pubertas disebabkan masih minimnya pendidikan dari orang tua tersebut yang masih belum mengetahui efek jera yang akan terjadi jika anak-anak mereka bebas keluar rumah, seharusnya di masa-masa remaja anak-anak perlu pengawasan yang lebih ketat dari orang tua, masyarakat di Nagari Koto Lamo menganggap anak-anak mereka yang berpacaran sudah hal biasa dan hal wajar bagi anak muda.

Minimnya pendidikan yang ditempuh oleh masyarakat dahulunya menjadi salah satu motivasi bagi orang tua untuk meningkatkan pendidikan anaknya melanjutkan pendidikan ke luar daerah Nagari Koto Lamo, karena kurang memadainya sarana pendidikan yang ada di Nagari Koto Lamo. Sehingga pada saat ini generasi muda Nagari Koto Lamo sudah banyak yang menempuh pendidikan di tingkat sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah atas (SMA) hingga sampai melanjutkan ke berbagai perguruan tinggi.

Proses Pemberlakuan dan Pelaksanaan Sanksi Nikah di Pasar

Pada bagian ini penjelasan proses pemberlakuan sanksi nikah di pasar dan pelaksanaan sanksi nikah di pasar, sebagai berikut:

Proses Pemberlakuan sanksi Nikah di Pasar

Kehidupan masyarakat Di Nagari Koto Lamo diatur menurut sistem adat. Masyarakat ini terbagi menjadi empat jenis suku, yaitu suku Domo, suku Melayu, suku Pitopang, dan suku Piliang. Setiap pemimpin suku disebut *Niniak Mamak*. *Niniak Mamak* tiap suku mempunyai sebutan yang berbeda-beda, *Niniak Mamak* suku Domo bergelar Datuak Kampau, *Niniak Mamak* Piliang disebut Datuak Ulak, sedangkan *Niniak Mamak* suku Pitopang disebut Datuak Bandaro Kayo dan *Niniak Mamak* suku Pitopang disebut Datuak Bandaro Kayo. *Niniak Mamak* suku Melayu disebut Datuak Majo. Setiap suku Nagari Koto Lamo bertujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat.

Permasalahan yang muncul di masyarakat akan diselesaikan terlebih dahulu oleh *Niniak Mamak*. Seperti tingginya angka kehamilan di luar nikah yang terjadi di Nagari Koto Lamo dan biasa terjadi pada remaja perempuan. Mengingat tingginya angka kehamilan di luar nikah di Nagari Koto Lamo, maka para tokoh adat atau *Niniak Mamak* sepakat untuk menetapkan aturan bagi kemenakan yang hamil di luar nikah, akad nikah akan dilaksanakan di pasar dan berlaku pada tahun 2015. Sebelum disepakati sanksi nikah di pasar ini *niniak mamak* ada yang tidak setuju dan dinilai sanksi terlalu keras dan akan mempermalukan *ninik mamak* atas perilaku kemenakan. Namun aturan ini disetujui oleh seluruh *niniak mamak* suku karena hukuman atau sanksi nikah di pasar ini dapat mejadi salah satu solusi masalah perilaku seks bebas. Para tokoh adat berani mengambil dan meloloskan keputusan ini karena dalam proses musyawarahnya, *Niniak Mamak* mengkaji agama Islam, melarang pemeluknya melakukan zina, dan peran mamak adalah membimbing kemenakannya ke jalan yang benar.

Berdasarkan wawancara dengan *Niniak Mamak* dari Suku Piliang menjelaskan alasan para pemuka adat memilih sanksi nikah pasar sebagai hukuman sosial bagi mereka yang hamil di luar nikah di masyarakat Nagari Koto Lamo, dan *Niniak Mamak* dari Suku Piliang menjelaskan:

“Sanksi nikah pasar dipilih agar remaja yang hamil di luar nikah semakin berkurang dengan dilihat orang banyak, dan diadakan di tempat yang ramai agar remaja malu dan generasi penerus juga enggan melakukannya. Oleh karena itu, sanksi nikah pasar dipilih sebagai hukuman untuk mengatasi permasalahan tersebut. Sanksi hamil di luar nikah telah di sahkan oleh pemerintah Nagari dan *Niniak Mamak* Nagari Koto Lamo.” (Dt. UI wawancara, 28 Agustus 2023).

Proses penyelenggaraan pernikahan di pasar

Niniak mamak berperan penting dalam proses penyelenggaraan pernikahan di pasar agar pernikahan kemenakannya dapat terlaksana. Berikut tata cara yang perlu dilakukan sebelum mengadakan pesta pernikahan di pasar:

Pembayaran Denda

Sebelum membayar denda, *Niniak Mamak* terkait akan menginformasikan sanksi dan akibat perbuatannya. Seperti yang diungkapkan oleh *Niniak Mamak* Suku Melayu yang mengungkapkan hal berikut:

“Anak kemenakan yang hamil di luar nikah akan diberi denda dengan membayar uang senilai satu ekor kambing kepada *Niniak Mamak* dan uang senilai Rp.4.000.000 juta rupiah kepada jorong. Denda harus dibayar sebelum ijab kabul dilaksanakan. Apabila denda belum dibayar maka pelaksanaan ijab kabulnya atau pernikahannya tidak akan di laksanakan. Denda yang dikumpulkan tersebut digunakan untuk membangun di jorong tersebut seperti pembuatan jalan ke ladang gambir masyarakat.” (Dt. MI wawancara, 28 Agustus 2023).

Dari hasil wawancara dengan *Niniak Mamak* dapat disimpulkan bahwa *niniak mamak* memberitahukan denda yang harus dibayarkan kepada *Niniak Mamak* pihak perempuan, jika pasangan tidak membayar denda kepada *Niniak Mamak*, maka tata cara akad nikah tidak dapat dilakukan.

Musyawahar Niniak Mamak

Denda dikenakan kepada *Niniak Mamak* yang bersangkutan, *Niniak Mamak* pihak perempuan tersebut akan berdiskusi dengan kepala jorong dan *Niniak Mamak* dari empat suku Jorong setempat untuk melaporkan bahwa anak-anaknya kemenakannya berbuat salah dan hamil. Selanjutnya *niniak mamak* meminta maaf kepada *niniak mamak* lainnya atas kelakuan buruk keponakannya. Seperti yang di jelaskan oleh *Niniak Mamak* dari suku Piliang berikut ini:

“Jika denda sudah dibayarkan kepada *Niniak Mamak*, maka *Niniak Mamak* akan membicarakan hal tersebut dengan *niniak mamak* suku lainnya, khususnya *niniak mamak* dari empat suku yang ada, serta dengan kepala jorong Nagari Koto Lamo. Dalam kasus ini, *niniak mamak* perempuan tersebut mengaku kemenakannya telah melakukan kesalahan hingga hamil diluar nikah. *Niniak Mamak* pun meminta maaf kepada *Niniak Mamak* lainnya atas kelakuan buruk keponakannya.. *Niniak Mamak* juga mengatakan, kemenakannya yang berbuat salah telah membayar denda agar akad nikah bisa terlaksana di pasar. Setelah pengumuman ini, waktu pernikahan dapat ditentukan oleh ibu kedua belah pihak, kemudian didiskusikan dengan keluarga kedua belah pihak.” (Dt. UI wawancara, 28 Agustus 2023).

Penetapan Jadwal Nikah di Pasar

Setelah *Niniak Mamak* pihak perempuan mengatakan ke *Niniak Mamak* empat suku Jorong, selanjutnya dilanjutkan pembahasan jadwal pernikahan kedua mempelai. Jadwal nikah yang ditetapkan pihak keluarga dengan *Niniak Mamak* kedua belah pihak akan di sampaikan oleh *Niniak Mamak* pihak perempuan kepada *wali hakim* Nagari Koto Lamo untuk melaksanakan pernikahan kemenakannya. Pernyataan tersebut dijelaskan oleh *Niniak Mamak* dari suku Pitopang:

“Pasangan yang terlibat kasus hamil di luar nikah harus di nikahkan secara cepat, tanpa menunggu waktu yang lama. Sehingga *Niniak Mamak* dari kedua pihak menanyakan harinya kepada kedua orang tua belah pihak dan kemudian akan disepakati bersama dan *Niniak Mamak* akan melaporkan kepada *wali hakim* di Nagari Koto Lamo.” (Dt. BK wawancara, 30 Agustus 2023).

Pelaksanaan Nikah di Pasar

Pelaksanaan nikah di pasar dilaksanakan pada malam hari, setelah semua denda dan mufakat telah ditetapkan, akad nikah akan dilaksanakan sesuai jadwal yang diberitahukan kepada *wali hakim*. Pernikahan di pasar Nagari Koto Lamo berlangsung pada malam hari setelah salat magrib. Nikah di pasar Nagari Koto Lamo berlangsung pada malam hari karena masyarakat Nagari Koto Lamo sering bekerja sebagai petani pada siang hari. Sesuai dengan keadaan warga Nagari Koto Lamo yang mempunyai waktu untuk berdiam diri di rumah pada malam hari, maka nikah di pasar diadakan pada malam hari, sehingga nikah di pasar tersebut disaksikan oleh banyak orang. Inilah bentuk akad nikah di pasar seperti yang diungkapkan oleh *Wali Hakim* Nagari Koto Lamo, Akad nikah di pasar dilakukan setelah salat Magrib dan wajib diikuti oleh *Niniak Mamak* dari pasangan yang bersangkutan. Keluarga pihak laki-laki dan perempuan serta *Niniak Mamak* masing-masing akan duduk di pasar untuk mengiringi pernikahan. Pasar tempat diadakannya pernikahan akan dikelilingi oleh tali yang berfungsi sebagai pembatas antara penonton dan pasangan pengantin di pasar tersebut. Sebab jika pernikahan dilangsungkan di pasar, akan selalu ada banyak orang yang datang untuk melihatnya. Sebelum akad nikah saya berpesan, jika anak yang dilahirkan perempuan, maka bapaknya tidak boleh menjadi *wali nikah* anak perempuan tersebut, dan bila anak yang lahir laki-laki, maka bapaknya tidak boleh menjadi *wali nikah* anak perempuan tersebut..” (HN

wawancara, 20 agustus 2023).

Keterangan wali hakim Nagari Koto Lamo mengatakan *Niniak Mamak* kedua pasangan tersebut harus duduk di pasar menemani kemenakannya yang hendak menikah. Pasar merupakan tempat duduk anggota keluarga dan ibunya yang dikelilingi tali agar masyarakat tidak terlalu dekat dengan kedua pihak yang melaksanakan hukuman. Berdasarkan pengamatan peneliti, ijab kabul dilaksanakan jika semua pihak yang bersangkutan sudah berada di dalam los pasar. Pasangan yang akan menikah biasanya hanya memakai baju biasa (bukan baju penganten yang biasa dipakai dalam adat Minang seperti *suntiang*) namun sopan dan tertutup. Masyarakat yang menyaksikan sangat ramai dan memberi sorakan-sorakan kepada pasangan yang menikah. Saat itu, saya juga melihat ada salah satu pihak keluarga yang menangis.



Gambar 1. Anggota masyarakat yang menyaksikan Sanksi Nikah di pasar

Sumber: dokumen pribadi

Peneliti juga menyaksikan banyak pemuda pemudi yang memberi ejekan dan bersorak-sorak untuk memalukan pasangan yang melakukan nikah di pasar dan peneliti juga menyaksikan pernikahan di pasar yang terjadi di Jorong Koto Tengah, dimana sebagian masyarakatnya ada yang merekam video, memfoto dan ada juga masyarakat yang menggunakan video tersebut sebagai status whatsappnya guna memermalukan pasangan yang hamil di luar nikah.



Gambar 2. Nikah di pasar dengan penghulu

Sumber: dokumen pribadi

Gambar di atas merupakan pasangan yang sedang melaksanakan proses pernikahan di pasar, pernikahan tersebut juga menggunakan mahar berupa seperangkat alat sholat yang diletakkan antara wali hakim dengan pasangan yang akan menikah.

Efek Jera Sanksi Nikah di Pasar bagi Remaja

Efek jera merupakan dampak psikologis atau moral yang timbul pada seseorang setelah mengalami hukuman atau konsekuensi hukum. Efek jera bertujuan untuk mencegah individu melakukan tindakan serupa di masa depan dengan membuat mereka merasa takut (Sanjaya, 2022). Efek jera dalam penelitian ini dimaksudkan dampak psikologis dan moral bagi anggota masyarakat khususnya kalangan remaja terhadap pelaksanaan sanksi nikah di pasar. Aturan adat yang dibangun oleh masyarakat nagari menjadi alat kontrol sosial bagi masyarakat, kontrol sosial dalam artian mengendalikan tingkah laku masyarakat agar selalu patuh terhadap jalannya nilai dan norma (Soekanto, 2014).

Sanksi nikah di pasar dapat bersifat edukasi bagi masyarakat, remaja, orang tua atau *Niniak Mamak*. Hukuman untuk nikah di pasar sudah berlaku selama delapan tahun di Nagari Koto Lamo. Bentuk hukuman seperti itu diterapkan *Niniak Mamak* dan masyarakat untuk menertibkan kasus kehamilan di luar nikah yang terjadi di Nagari Koto Lamo. Sanksi tersebut merupakan bentuk kepedulian sosial pada

masyarakat Nagari Koto Lamo, yang meliputi unsur imbalan, paksaan, dan ajakan untuk bergabung dalam masyarakat untuk patuh. Namun, dengan adanya sanksi tersebut juga memiliki dampak terhadap kalangan remaja. Berikut efek jera bagi kalangan remaja yaitu:

Pergaulan remaja dibatasi

Setelah adanya sanksi nikah di pasar, orang tua mulai mengantisipasi pergaulan anak remajanya, agar tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Sehingga banyak remaja yang kurang bebas dalam berteman karena adanya pembatasan dalam berteman oleh orang tuanya. Seperti yang diungkapkan oleh *niniak mamak* dari Suku Piliang sebagai berikut:

“Semenjak adanya sanksi nikah di pasar, yang disaksikan banyak orang, orang tua dan remaja di Nagari Koto Lamo merasa takut jika terjadi kejadian yang sama. Buktinya kejadian hamil di luar nikah yang biasanya banyak ditemui pada remaja di Nagari Koto Lamo sekarang sudah mengalami penurunan.” (Dt. UI wawancara, 28 Agustus 2023).

Kurangnya rasa kepercayaan orang tua terhadap Anak

Banyaknya orang tua yang mulai berasumsi negatif kepada anaknya setelah melihat proses pelaksanaan sanksi nikah di pasar. Sehingga saat anaknya hendak ke luar rumah selalu diintimidasi dengan pertanyaan yang membuat anak itu tidak nyaman. Seperti hasil wawancara dengan salah seorang orang tua (Ibu T wawancara, 4 September 2023) berikut:

“saya merasa cemas dengan anak-anak saya apabila mereka terlibat hal sama, saya tidak bisa membayangkan betapa malunya berada di tengah orang banyak untuk menikahkan anak saya. Oleh karena itu, saya selalu berpesan kepada anak saya agar selalu menjaga nama baik keluarga, dan menjaga diri jika di luar rumah. Hal tersebut saya lakukan agar anak-anak saya tidak terjerumus dalam pergaulan yang salah. Dan saya tidak bisa membayangkan betapa malunya keluarga besar saya jika anak saya dalam keadaan tersebut”

Hal yang sama juga diungkapkan oleh informan orang tua:

“Ya dengan adanya sanksi tersebut, dahulu setiap tahunnya banyak remaja yang hamil pranikah sekarang sudah jauh berkurang dengan diterapkan sanksi nikah di *Los*. Saya saja sebagai seorang ibu setelah melihat pelaksanaan nikah di pasar, saya tidak dapat membayangkan kalau pernikahan di pasar terjadi pada keluarga saya. Dengan melihat kejadian pelaksanaan nikah di pasar, saya lebih memperhatikan anak perempuan saya dan sering bertanya kepada dia kalau dia mau ke luar rumah apalagi malam hari. Menurut saya sanksi ini jalan yang tepat diterapkan di nagari untuk mencegah kejadian hamil di luar nikah dengan tujuan menjaga nama baik keluarga serta menjaga kampung kita agar tidak tercemar dengan isu- isu kejadian hamil di luar nikah.” (S wawancara, 4 September 2023) Perubahan hubungan sosial remaja

Semenjak diterapkan sanksi nikah di pasar, para remaja mulai jarang bersosialisasi antar lawan jenis terutama di tempat umum di nagari, dikarenakan mereka merasa takut jika mereka dipandang buruk oleh masyarakat setempat. Misal saat mereka berbicara dengan lawan jenis masyarakat langsung memandang mereka sebagai hal yang berkonotasi negatif. Seperti yang diungkapkan oleh informan (R wawancara, 15 September 2023).

“Saat saya menyaksikan nikah di pasar tersebut, saya langsung terdiam karena takut jika hal yang sama terjadi pada saya. Melihat sorakan pemuda nagari yang sangat kuat tersebut saya merasa malu sendiri. Selain itu, saya juga iba terhadap orang tua dari pasangan tersebut yang hanya tertunduk menanggung malu di tengah orang. Setelah itu, saya juga mendapat arahan dari orang tua saya agar lebih menjaga diri sebagai perempuan. “

Timbulnya rasa takut dalam pergaulan antar lawan jenis

Pada saat melihat teman atau kerabat yang mengalami kasus hamil di luar nikah para remaja mulai merasa takut jika hal itu terjadi pada mereka. Karena setelah melihat proses pelaksanaan sanksi yang dilakukan di *los pasar* dan disaksikan oleh masyarakat ramai tentunya menumbuhkan rasa trauma, takut jika hal itu terjadi pada diri mereka. sehingga para remaja merasa tidak nyaman untuk berhubungan dengan lawan jenis. Pernyataan ini disampaikan oleh informan berikut:

“Setelah saya menyaksikan adanya sanksi tersebut saya merasa takut dan harus lebih waspada dalam bergaul. Selain itu, orang tua saya juga selalu memberi arahan dalam bergaul agar tidak salah pergaulan” (R wawancara, 17 September 2023).

Analisis Efek Jera Sanksi Hukum Adat: Nikah di Pasar

Berdasarkan data-data yang telah disajikan penelitian menunjukkan bahwa pemberlakuan sanksi nikah di Pasar memiliki efek jera yang signifikan terhadap kalangan remaja. Para remaja yang menyaksikan pelaksanaan sanksi tersebut merasa takut dan malu, dan hal ini mempengaruhi perilaku mereka dalam bergaul dan menjaga diri dari kehamilan di luar nikah.

Teori kontrol sosial oleh Hirschi (1969) menyebutkan bahwa ada beberapa proposisi teoritisnya terhadap kontrol sosial sebagai berikut: (1) Segala bentuk pengingkaran aturan-aturan sosial merupakan akibat dari kegagalan mensosialisasikan individu, untuk bertindak teratur terhadap aturan atau tata tertib yang ada. (2) Penyimpangan dan kriminalitas atau perilaku kriminal adalah bukti kegagalan kelompok-kelompok sosial konvensional untuk mengikat individu agar tetap teratur seperti keluarga, sekolah atau departemen pendidikan dan kelompok-kelompok dominan lainnya. (3) Setiap individu seharusnya belajar untuk teratur dan tidak melakukan penyimpangan ataupun kriminal. (4) Kontrol internal lebih berpengaruh daripada kontrol eksternal.

Dari teori Hirschi dapat dijelaskan bahwa kontrol sosial yang dilakukan oleh lembaga adat dalam nagari secara tradisional memiliki peranan yang sangat kuat sehingga dapat mengontrol perilaku masyarakat, khususnya para remaja supaya berperilaku sesuai dengan aturan nilai dan norma yang dimiliki oleh masyarakat Minang yang terkenal dengan “adat basandi syarak dan syarak basandi kitabullah. Perilaku seks bebas jelas melanggar nilai agama dan nilai adat. Oleh karena itu aturan adat dan sanksi dapat disepakati dan diterapkan di tengah masyarakat sebagai wujud bahwa anggota masyarakat, *niniak mamak*, orang tua ikut serta mengontrol perilaku masyarakat. Dengan demikian kontrol internal lebih berpengaruh daripada kontrol eksternal. Selain dari pada itu juga terdapat kesadaran dari masyarakat bahwa perilaku penyimpangan seperti hamil di luar nikah, seks bebas jika tidak dapat diberantas maka merupakan kegagalan dari lembaga adat, *niniak mamak suku* sebagai orang yang dituakan dalam masyarakat dalam mengatur perilaku anak kemenakannya di dalam nagari. Kesalahan dari anak kemenakan merupakan kesalahan dari *niniak mamak* yang tidak dapat mengontrol perilaku anggota suku atau kaumnya. Begitu pula orang tua memiliki tugas utama dalam mengatur anak-anaknya.

Travis Hirschi juga memetakan empat unsur utama dalam kontrol sosial internal yang terkandung di dalam proposisinya. Empat unsur itu di dalam peta pemikiran Trischi Hirschi dinamakan *social bond* yang berfungsi untuk mengendalikan perilaku individu.

Keempat unsur tersebut sebagai berikut: (1) *Attachment* atau kasih sayang adalah sumber kekuatan yang berasal dari hasil sosialisasi di dalam kelompok primer seperti keluarga, sehingga individu memiliki komitmen yang kuat untuk patuh terhadap aturan. (2) *Commitment* atau tanggung jawab yang kuat terhadap aturan dapat memberikan kerangka kesadaran mengenai masa depan. (3) *Involvement* atau keterlibatan akan mendorong individu untuk berperilaku partisipatif dan terlibat di dalam ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh masyarakat. Intensitas keterlibatan seseorang terhadap aktivitas-aktivitas normative konvensional dengan sendirinya akan mengurangi peluang seseorang untuk melakukan tindakan-tindakan melanggar hukum. (4) *Believe* atau kepercayaan, kesetiaan dan kepatuhan terhadap norma-norma sosial atau aturan masyarakat akhirnya tertanam dalam diri seseorang dan berarti aturan sosial telah *self-enforcing* dan eksistensinya juga semakin kokoh (Hirschi, 1969).

Keempat komponen yang disampaikan oleh Hirschi dalam teorinya yang dikenal dengan *social bond* menjadi faktor penentu dapat berkurangnya perilaku seks bebas remaja. Kasih sayang orang tua kepada anak-anak mereka, kasih sayang mamak kepada kemenakan menjadi sumber kekuatan sehingga aturan yang ada dapat menimbulkan efek jera bagi kalangan remaja. Begitu juga halnya dengan adanya komitmen dari pimpinan suku dalam hal ini *niniak mamak suku* untuk tetap menerapkan sanksi ini, yaitu menikahkan pelanggar di pasar dengan disaksikan oleh masyarakat ramai. Kepatuhan dari remaja dimunculkan sebagai wujud kesadaran diri dari para remaja bahwa perilaku seks bebas benar telah melanggar aturan agama dan aturan adat.

Kesimpulan

Berdasarkan kajian yang dilakukan peneliti di Nagari Koto Lamo Kecamatan Kapur IX dapat disimpulkan bahwa *Pertama* sanksi nikah di pasar yang diterapkan di Nagari Koto Lamo sesuai kesepakatan antara pemuka agama adat dan pemerintah Nagari berdasarkan tingginya angka kehamilan di luar nikah yang terjadi pada remaja di Nagari Koto Lamo. *Kedua*, sanksi nikah di pasar menimbulkan efek jera bagi kalangan remaja, sehingga mereka lebih menjaga hubungan dengan lawan jenis. *Ketiga*, efek jera dari pemberlakuan sanksi hamil di luar nikah terbatasnya pergaulan antara remaja karena setelah adanya sanksi nikah di pasar orang tua mulai mengantisipasi pergaulan anak mereka, selanjutnya kurangnya rasa kepercayaan orang tua terhadap anaknya sehingga banyak orang tua yang berasumsi negatif terhadap pergaulan anak mereka sehingga adanya perubahan hubungan sosial antar remaja. Terakhir dapat

disimpulkan bahwa sanksi nikah di pasar telah membuktikan bahwa lembaga adat dalam nagari dapat menjadi lembaga yang memiliki peran penting dalam masyarakat dalam menegakkan agama dan adat.

Daftar Rujukan

- BKKBN. (2020). *Kurikulum dan Modul Pelatihan Pemberian Informasi Kesehatan Reproduksi Remaja Oleh Pendidik Sebaya*. Jakarta: BKKBN.
- Creswell. (2009). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fatimah, D. S., Bagus Irawan, R., & Fadlian, A. (2021). Analisis Yuridis Penyelesaian Kasus Perzinahan Berdasarkan Hukum Adat Minangkabau dan Hukum Adat Batak. *De Juncto Delicti: Journal of Law*, 1(1), 1–16. <https://doi.org/10.35706/djd.v1i1.5466>
- Feronika, N. M. S., Amus, S., & Lande, A. (2018). Peranan Lembaga Adat dalam Menangani Kasus Hamil di Luar Nikah di Desa Watumaeta Kecamatan Lore Utara. *Jurnal Edu Civic*, 6(1), 60–72.
- Hasaniah, Z., & Ikhwan, I. (2021). Kontrol Sosial Lembaga Adat terhadap Kenakalan Remaja. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(2), 4658–4665.
- Hidayat, I., & Idras, M. C. (2024). Sanksi Adat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perzinahan di Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 16(1), 43. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v16i1.591>
- Hirschi, T. (1969). *Causes of Delinquency*. USA: University Of California Press.
- Jayanti, D. D. (2023). Bisakah Dipenjara karena Berhubungan Seks dengan Pacar? <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bisakah-dipenjara-karena-berhubungan-seks-dengan-pacar-lt5018012dba3d7/>
- Latif, H. J., & Had, A. (2024). Perbandingan Sanksi Pidana Pelaku Seks Bebas Dalam Qanun Aceh dan KUHP Indonesia. *Al-Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, 6(1), 115–127. <https://doi.org/10.30863/as-hki.v6i1.5017>
- Nasution, S. (2006). *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Putri, E. S. (2022). Aksiologi Peraturan Nikah ke Los Pasar Sebagai. *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, 18(2), 108–155.
- Safitri, R. (2020). Nikah di Pasar Sebagai Kontrol Sosial dalam Mengatasi Hamil di Luar Nikah di Nagari Koto Lamo Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota. Universitas Negeri Sjech M DJamil Djambek Bukittinggi.
- Sanjaya, R. (2020). Konstruksi Teori Efek Jera Sebagai Parameter Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana. Pusat Analisa Kebijakan Hukum Dan Ekonomi.
- Soekanto, S. dan S. (2014). *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudaryono, S. (2017). *Metodologi Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Mix Method*. Rajagrafindo Persada.
- Sugiyono, S. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Suparlan, E., Agama, K., & Seluma, K. (2018). Pelaksanaan sanksi adat bagi pelaku zina di kecamatan seluma utara kabupaten seluma perspektif hukum islam. *Qiyas*, 3(2), 166–179.
- Thoyyibi, M.. (2019). Peran Tokoh Masyarakat Dalam Mencegah Pernikahan Akibat Hamil Diluar Nikah Di Kelurahan Bulukerto Kabupaten Wonogiri. IAIN Ponorogo.
- Yulia, D. (2018). Penerapan Sanksi Hukum Adat dalam Menanggulangi Perbuatan Zina di Nagari Gunung Malintang Kabupaten Lima Puluh Kota. *Ranah Research: Journal Of Multidisciplinary Research and Development*, 1(1), 67–75.